



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Pemoho I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I;
- 2. Pemoho II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.H. dan Siti Martini, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advokat Abdul Rahman, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Tenggiri Nomor 8 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Raha Nomor XXXX/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 08 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh bermaksud mengajukan Permohonan penetapan ahli waris dan pembagian waris kepada Para Termohon yang identitasnya sebagai berikut:

1. Termohon I, Tempat/Tgl. Lahir Kendari/17 Agustus 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Termohon I;
2. Termohon II, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Termohon II;
3. Termohon III, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon III;
4. Termohon IV, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan usaha salon, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Turut Termoho;

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pembagian harta warisan dari Pewaris Almarhumah Pewaris, Adapun yang menjadidasar/alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pewaris Almarhumah Pewaris adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 10 Februari 1980, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/1980, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 Almarhumah Pewaris, telah meninggal duniayang merupakan Istri sah Pemohon I dan orang tua kandung dari Pemohon II dikarenakan sakit serangan jantung dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



XXXX/3/33/WPK/2016 tertanggal 26-07-2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sebagai Pewaris;

3. Bahwa ketika Pewaris wafat sebelumnya Pewaris menikah dua kali yakni dengan Almarhum Suami Sirri sebagai suami siri dan setelah itu menikah secara sah dengan Pemohon I;

4. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Suami Sirri yang pada saat itu tidak memiliki surat nikah, dan menikah dengan Pemohon I hingga pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai istri sah dari Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yakni:

a) Almarhum Ayah dari cucu Pewaris, tempat tanggal lahir Raha 2 Februari 1983, dan meninggal pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2013 di Raha (Rumah Objek Sengketa), dimana almarhum meninggalkan seorang istri yang saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Ayah tiri dari cucu Pewaris, dan dalam perkara ini sebagai Turut Termohon guna mewakili kepentingan hukum seorang anak yang bernama Cucu Pewaris yang di asuh oleh Turut Termohon yang hingga kini masih hidup dengan alamat tempat tinggal Jalan Kecamatan;

b) Pemoho II, umur 34 tahun, beragama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Muna, bertempat tinggal Kecamatan, sebagai **PEMOHON II** dalam perkara ini;

5. Bahwa, Pewaris Almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2014 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

a) Pemoho I (sebagai suami sah);

b) Pemoho II (sebagai anak kandung laki-laki), buah pernikahan dengan Pemohon I;

c) Cucu Pewaris yang merupakan cucu pewaris anak dari Almarhum Anak ke dua Pewaris dengan Pemohon I di asuh oleh Turut Termohon sebagai ibunya;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



- d) Anak Pertama Pewaris dengan suami sirri, yang merupakan anak pertama berjenis kelamin perempuan dari hasil pernikahan siri Pewaris dengan Suami Sirri;
- e) Termohon II, jenis kelamin laki-laki yang merupakan anak ke dua dari hasil pernikahan siri Pewaris dengan Suami Sirri;
- f) Termohon III, yang merupakan anak ketiga berjenis kelamin perempuan dari hasil pernikahan siri Pewaris dengan Suami Sirri, yang kesemuanyaberagama;

6. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa satu unit tanah seluas 252 M2 yang terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Kabupaten Muna, yang di peroleh dari hasil pernikahannya dengan Pemohon I, dimana lokasi lahan tersebut di beli pada tahun 1992 di buktikan dengan akta jual-beli nomor: XXXX/JB/KTB/V/1992 dan sertifikat tanah yang terbit pada tanggal 10 Juni 1993;

7. Bahwa oleh karena tanah dan rumah yang tersebut dalam poin posita angka 5 di peroleh dari pernikahannya dengan Pemohon I maka para Termohon tidak berhak sedikitpun atas tanah dan rumah tersebut;

8. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Para Termohon sangat bersitegang untuk menguasai tanah dan rumah tersebut dan ingin menghilangkan hak- hak Para Pemohon dalam perkara ini maka patut hukumnya jika para Termohon tidak dinyatakan sebagai ahli waris dalam perkara ini karena tanah dan rumah tersbut merupakan harta yang di peroleh dari hasil pernikahan Pewaris Almarhuma Pewaris dan Pemohon I, dan orang tua para Termohon Almarhum **Suami Sirri** adalah orang yang hanya menikah siri dengan pewaris;

9. Bahwa penguasaan rumah secara sepihak yang dilakukan oleh Termohon I merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan patut di katakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa oleh karena adanya sikap Termohon I yang menguasai rumah Tersebut secara sepihak, maka patut secara hukum setelah perkara ini di

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



sidangkan Para Pemohon meminta agar rumah Tersebut di kosongkan agar terpenuhi rasa keadilan;

11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris dan pembagian waris ini, agar didapatkannya kepastian hukum tentang hak-hak hukum siapa Ahli Waris yang Mustahak dan pembagian yang adil menurut Islam dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;

12. Bahwa sebelum di sidangkan perkara ini telah beberapa kali Para Pemohon, Para Termohon dan Turut Termohon melakukan mediasi namun Para Termohon senantiasa ingkar dengan kesepakatan-kesepakatan yang di bangun;

13. Bahwa oleh karena tidak di dapatnya kesepakatan-kesepakatan terkait perkara ini maka penempuan jalur hukum dengan masuknya Permohonan ini, Para Pemohon berharap dapat terpenuhi keadilan melalui permohonan ini;

14. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhumah Pewaris, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhumah Pewaris, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menetapkan Para Pemohon dan Turut Termohon adalah ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhumah Pewaris dan berhak atas segala peninggalan harta benda pewaris Almarhumah menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2014 di Raha sebagai pewaris sah;
3. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Pewaris adalah:

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



- a) Pemohon I (sebagai Suami Sah);
 - b) Pemoho II (sebagai Anak Kandung Laki-Laki), buah pernikahan dengan Pemohon I;
 - c) Cucu Pewaris yang merupakan cucu pewaris anak dari Almarhum Anak ke dua Pewaris dengan Pemohon I;
4. Menetapkan ahli waris Almarhumah Pewaris dengan hasil pernikahan sirinya dengan Bapak Almarhum Suami Sirri;
- a) Anak Pertama Pewaris dengan Suami Sirri;
 - b) Termohon II;
 - c) Termohon III, ketiganya bukanlah pewaris sah dalam perkara ini serta tidak berhak atas peninggalan harta benda Pewaris yang di peroleh bersama Pemohon I;
5. Menyatakan Perbuatan Termohon I (Anak Pertama Pewaris dengan suami sirri) yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana aturan hukum islam yang berlaku;
6. Menetapkan harta warisan almarhumah Pewaris berupa satu unit tanah seluas 252 M2 yang terdapat bangunan rumah permanen yang perolehannya di dapatkan dari hasil pernikahan sah dengan Pemohon I, yang terletak di Kabupaten Muna sah milik para Pemohon dan Cucu Pewaris yang merupakan cucu pewaris anak dari Almarhum Anak ke dua Pewaris dengan Pemohon I yang saat ini di asuh oleh Turut Termohon;
7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;
8. Menetapkan untuk segera mengosongkan objek sengketa yang saat ini di kuasai oleh Termohon I;
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya atas persetujuan Pemohon I;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon dapat dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan dari Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh dari Para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Haq, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I didampingi Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.H.I.

**Subiyanto Nugroho, S.H.I.,
S.Pd.Si.**

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)